



**PUTUSAN**

Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bambang Alamsyah Alias Botak Bin Kaja ;  
Tempat lahir : Bekasi;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 10 Juni 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Kaliabang RT.01/04 Ds. Sukamulya Kec. Sukatani Kab. Bekasi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap tanggal 08 November 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal No. Sp.Kap/217/XI/2018

Terdakwa Bambang Alamsyah Alias Botak Bin Kaja ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan 29 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan 08 Januari 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan 07 Februari 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Februari 2019 sampai dengan 09 Maret 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2019 sampai dengan 25 Maret 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan 16 April 2019;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan 15 Juni 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dalam perkara tersebut, Kemudian Majelis Hakim menunjuk PERADI, beralamat di Gedung Wibawa

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukti, Komp. Perkantoran PEMDA Kabupaten Bekasi, Delta Mas, Sukamahi, Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal **26 Maret 2019 Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Ckr**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 18 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 18 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG ALAMSYAH Alias BOTAK Bin KAJA telah bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I jenis ganja* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat diduga berisi ganja dengan berat brutto  $\pm$  51,70 gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium tersisa 34,6000 gram;
  - 1 (satu) buah handphone berikut simcard No 083125839070;

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon hukuman yang seeringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan :

### PRIMAIR

Bahwa terdakwa BAMBANG ALAMSYAH Alias BOTAK Bin KAJA pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Perumahan Balika Residence yang terletak di Desa Sukamulya Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekira pukul 12.30 wib Terdakwa menghubungi saudara KORED Als MUIN (DPO) untuk memesan 3 (tiga) garis Narkotika jenis ganja (3 paket ukuran sedang Narkotika jenis ganja dengan berat masing-masing  $\pm$  50 gram) dan berjanji akan membayar Narkotika jenis ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan saudara MUIN (DPO) berjanji akan memberikan kabar nanti malam, kemudian sekira pukul 19.00 wib Terdakwa dihubungi oleh saudara MUIN (DPO) yang menyampaikan bahwa Narkotika jenis ganja dapat diambil di dekat tiang listrik depan Perumahan Balika Residence yang terletak di Desa Sukamulya Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi. Kemudian pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 Terdakwa menghubungi saudara ADUNG (DPO) untuk menawarkan Narkotika jenis ganja dengan berkata "*dung, ini ada 1 (satu), ada gak temen lo yang mau*", dan dijawab oleh saudara ADUNG (DPO) "*emang gak ada bahannya lagi? Cuma satu doang?*" Lalu dijawab Terdakwa "*tar belum gue tanyain, ntar gue tanyain dulu?*" kemudian sekira pukul 17.00 Wib saudara ADUNG menghubungi Terdakwa dan berkata "*gimana barangnya ada gak?*" lalu dijawab Terdakwa "*ngga ada,, adanya ini doing?*", dan dijawab saudara ADUNG (DPO) "*oh ya udah kalau gak ada itu aja gpp, nanti gue kasih nomornya orang yang mau ngambilnya*", lalu saudara ADUNG (DPO) memberikan nomor handphone saudara DIDIT (DPO) kepada Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa menghubungi saudara MUIN

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) untuk memberitahukan bahwa Terdakwa hanya mampu membayar 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja sedangkan sisanya 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja akan dipulangkan oleh Terdakwa kepada saudara MUIN (DPO), hal tersebut disetujui oleh saudara MUIN (DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk meletakkan kembali 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja tersebut di tempat semula, kemudian Terdakwa pergi membawa 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja tersebut untuk diletakkan kembali oleh Terdakwa ditempat Terdakwa mengambil yaitu di dekat tiang listrik depan Perumahan Balika Residence yang terletak di Desa Sukamulya Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi, lalu Terdakwa menghubungi seseorang dengan sebutan Abang untuk mengambil 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja tersebut dengan mengatakan *"bang sudah ditempat yang kemarin tuh"*, lalu ketika Terdakwa sedang berada di rumah, dihubungi oleh seseorang dengan sebutan Abang member kabar bahwa Narkotika jenis ganja telah diambil dengan berkata *"udah"*. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 pukul 18.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh saudara ADUNG (DPO) dengan berkata *"tuh orang yang mau ngambil udah ada di pom bensin sukatani"* dan dijawab Terdakwa *"ya udah, ntar gue hubungi orangnya"*, kemudian Terdakwa pergi menuju Kampung Elo Desa Sukamanah Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi untuk meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibawah pohon dekat tiang telpon, setelah itu Terdakwa menghubungi saudara DIDIT (DPO) lalu berkata *"ya udah maju aja ke rs mutiara insane, disebelah kiri ada jembatan trus naik ambil kiri, disitu ada pohon deket tiang telpon nah gue temple di bawah pohon"*.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional NO. 376 AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 23 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. MAIMUNAH, S.Si.,M.Si., 2. RIESKA DWI WADAYATI, S.Si.,M.Si. mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si.,M.Farm.,Apt, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 34,7000 gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium tersisa 34,6000 gram, disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tanpa memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa BAMBANG ALAMSYAH Alias BOTAK Bin KAJA pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di pepohonan pinggir jalan yang terletak di Kampung Elo Desa Sukamanah Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekira pukul 15.30 wib saksi FANDI TRIADMOJO bersama saksi JETSON LUMBAN GAOL dan saksi FAHMI ANDRIYONO (ketiganya Anggota SatRes Narkoba Polres Metro Bekasi) yang mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika jenis ganja kemudian dilakukan penyelidikan dan berdasarkan ciri-ciri orang yang disampaikan dari informasi masyarakat tersebut, diperoleh informasi tentang keberadaan Terdakwa, lalu pada pukul 20.30 wib wib saksi FANDI TRIADMOJO bersama saksi JETSON LUMBAN GAOL dan saksi FAHMI ANDRIYONO melihat gerak gerik mencurigakan dari Terdakwa yang sedang berdiri di pinggir jalan Kampung Elo Desa Sukamanah Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi, selanjutnya langsung mengamankan Terdakwa dan dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa tetapi tidak ditemukan barang bukti apapun, kemudian ditanyakan dimana Terdakwa menyimpan Narkotika tersebut, setelah itu terdakwa menunjukkan narkotika yang dimaksud yang terdakwa letakkan di bawah pohon tidak jauh dari tempat terdakwa berdiri, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kertas coklat yang berisi Narkotika jenis ganja dengan berat brutto  $\pm 51,70$  gram, dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional NO. 376 AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 23 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. MAIMUNAH, S.Si.,M.Si., 2. RIESKA DWI WADAYATI, S.Si.,M.Si. mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si.,M.Farm.,Apt, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 34,7000 gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium tersisa 34,6000 gram, disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tanpa memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **Jetson Supardi Lumban Gaol** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
  - Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
  - Bahwa, di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
  - Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
  - Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, saksi dan rekan tim saya yang bernama saksi Fahmi Adriyono, kami bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polresto Bekasi.
- Bahwa, Kami menangkap Terdakwa pada Hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekiranya Pukul 20.30 WIB di Pinggir Jalan Kp. Elo Ds. Sukamanah Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi.
- Bahwa, Kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di terdakwa sering melakukan peredaran Narkotika.
- Bahwa, Atas dasar informasi dari Masyarakat kami melakukan pengembangan bahwa Terdakwa sering mengedarkan Narkotika, Maka pada Hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekiranya pukul 20.30 WIB kami melakukan penggeledahan dan penangkapan di Pinggir Jalan Kp. Elo Ds. Sukamanah Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, pada saat penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti lalu kami melakukan interogasi kepada Terdakwa dan mendapatkan keterangan bahwa dia menyembunyikan narkotika tersebut di bawah pohon dipinggir jalan kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat diduga berisi ganja dengan berat brutto  $\pm 51,70$  gram;
- Bahwa, dari Keterangan Terdakwa bahwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa, setelah iktu kami membawa Terdakwa ke Polres Metro Bekasi untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa, Menurut keterangan Terdakwa dia mendapatkan ganja tersebut dari Sdr. Muin (DPO) yang dia dapat pada hari 05 November 2018 sekiranya pukul 19.30 WIB yang dia dapatkan dengan sistem tempel di dekat tiang listrik depan perumahan Balika Residence Ds. Sukamulya Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi sebanyak 3 (tiga) paket.
- Bahwa, Menurut keterangan Terdakwa, dia membeli dengan harga Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), dan dia mengakui baru membayar sebanyak Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk sisa uangnya akan dia bayar kepada Sdr. Muin (DPO) setelah dia menjual ganja tersebut.
- Bahwa, Menurut keterangan Terdakwa untuk dijual kepada pembeli, namun transaksi tersebut tidak terjadi, dikarenakan sudah dilakukan penangkapan oleh kami.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Menurut keterangan Terdakwa dia sudah membeli 4 (empat) kali dari Sdr. Muin (DPO);
- Bahwa, Pekerjaan Terdakwa tidak mempunyai hubungan dengan kepemilikan ganja tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual atau membeli ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. Saksi **Fahmi Adriyono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, saksi dan rekan tim saya yang bernama saksi. **Jetson Supardi Lumban Gaol**, kami bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polresto Bekasi.
- Bahwa, Kami menangkap Terdakwa pada Hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekiranya Pukul 20.30 WIB di Pinggir Jalan Kp. Elo Ds. Sukamanah Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi.
- Bahwa, Kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di terdakwa sering melakukan peredaran Narkotika.
- Bahwa, Atas dasar informasi dari Masyarakat kami melakukan pengembagan bahwa Terdakwa sering mengedarkan Narkotika, Maka pada Hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekiranya pukul 20.30 WIB kami melakukan pengeledahan dan penangkapan di Pinggir Jalan Kp. Elo Ds. Sukamanah Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, pada saat pengeledahan badan tidak ditemukan barang bukti lalu kami melakukan interogasi kepada Terdakwa dan mendapatkan keterangan bahwa dia

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyembunyikan narkoba tersebut di bawah pohon dipinggir jalan kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat diduga berisi ganja dengan berat brutto  $\pm$  51,70 gram;

- Bahwa, dari Keterangan Terdakwa bahwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa, setelah itu kami membawa Terdakwa ke Polres Metro Bekasi untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa, Menurut keterangan Terdakwa dia mendapatkan ganja tersebut dari Sdr. Muin (DPO) yang dia dapat pada hari 05 November 2018 sekiranya pukul 19.30 WIB yang dia dapatkan dengan sistem tempel di dekat tiang listrik depan perumahan Balika Residence Ds. Sukamulya Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi sebanyak 3 (tiga) paket.
- Bahwa, Menurut keterangan Terdakwa, dia membeli dengan harga Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), dan dia mengakui baru membayar sebanyak Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk sisa uangnya akan dia bayar kepada Sdr. Muin (DPO) setelah dia menjual ganja tersebut.
- Bahwa, Menurut keterangan Terdakwa untuk dijual kepada pembeli, namun transaksi tersebut tidak terjadi, dikarenakan sudah dilakukan penangkapan oleh kami.
- Bahwa, Menurut keterangan Terdakwa dia sudah membeli 4 (empat) kali dari Sdr. Muin (DPO);
- Bahwa, Pekerjaan Terdakwa tidak mempunyai hubungan dengan kepemilikan ganja tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual atau membeli ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saya ditangkap pada Hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekiranya pukul 20.30 WIB di Pinggir Jalan Kp. Elo Ds. Sukamanah Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi.
- Bahwa, terdakwa ditangkap dikarenakan terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat diduga berisi ganja dengan berat brutto  $\pm$  51,70 gram; yang terdakwa simpan di bawah pohon sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat terdakwa ditangkap yaitu di Pinggir Jalan Kp. Elo Ds. Sukamanah Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, terdakwa rencananya akan melakukan transaksi jual beli ganja tersebut, tetapi transaksi tersebut tidak terjadi karena terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa, terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Sdr. Muin (DPO) yang saya dapat pada hari 05 November 2018 sekiranya pukul 19.30 WIB yang saya dapatkan dengan sistem tempel di dekat tiang listrik depan perumahan Balika Residence Ds. Sukamulya Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi sebanyak 3 (tiga) paket;
- Bahwa, terdakwa membeli dari Sdr. Muin (DPO) dengan harga Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa baru membayar sebanyak Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan untuk sisa uangnya akan saya lunasi setelah ganja tersebut berhasil dijual.
- Bahwa, terdakwa membeli dari Sdr. Muin (DPO) sekitar 4 (empat) kali.
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli dan menjual ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat diduga berisi ganja dengan berat brutto  $\pm$  51,70 gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium tersisa 34,6000 gram;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah handphone berikut simcard No 083125839070.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di pepohonan pinggir jalan yang terletak di Kampung Elo Desa Sukamanah Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekira pukul 12.30 wib Terdakwa menghubungi saudara KORED Als MUIN (DPO) untuk memesan 3 (tiga) garis Narkotika jenis ganja (3 paket ukuran sedang Narkotika jenis ganja dengan berat masing-masing  $\pm$  50 gram) dan berjanji akan membayar Narkotika jenis ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan saudara MUIN (DPO) berjanji akan memberikan kabar nanti malam, kemudian sekira pukul 19.00 wib Terdakwa dihubungi oleh saudara MUIN (DPO) yang menyampaikan bahwa Narkotika jenis ganja dapat diambil di dekat tiang listrik depan Perumahan Balika Residence yang terletak di Desa Sukamulya Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi, Kemudian pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 Terdakwa menghubungi saudara ADUNG (DPO) untuk menawarkan Narkotika jenis ganja dengan berkata *"dung, ini ada 1 (satu), ada gak temen lo yang mau"*, dan dijawab oleh saudara ADUNG (DPO) *"emang gak ada bahannya lagi? Cuma satu doang? Lalu dijawab Terdakwa "tar belum gue tanyain, ntar gue tanyain dulu?"* kemudian sekira pukul 17.00 Wib saudara ADUNG menghubungi Terdakwa dan berkata *"gimana barangnya ada gak?"* lalu dijawab Terdakwa *"ngga ada,, adanya ini doing?"*, dan dijawab saudara ADUNG (DPO) *"oh ya udah kalau gak ada itu aja gpp, nanti gue kasih nomornya orang yang mau ngambilnya"*, lalu saudara ADUNG (DPO) memberikan nomor handphone saudara DIDIT (DPO) kepada Terdakwa.
- Bahwa, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa menghubungi saudara MUIN (DPO) untuk memberitahukan bahwa Terdakwa hanya mampu membayar 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja sedangkan sisanya 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja akan dipulangkan oleh Terdakwa kepada saudara MUIN (DPO), hal tersebut disetujui oleh saudara MUIN (DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk meletakkan kembali 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja tersebut di tempat semula, kemudian Terdakwa pergi membawa 2 (dua) paket

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Narkotika jenis ganja tersebut untuk diletakkan kembali oleh Terdakwa ditempat Terdakwa mengambil yaitu di dekat tiang listrik depan Perumahan Balika Residence yang terletak di Desa Sukamulya Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi, lalu Terdakwa menghubungi seseorang dengan sebutan Abang untuk mengambil 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja tersebut dengan mengatakan *"bang sudah ditempat yang kemarin tuh"*, lalu ketika Terdakwa sedang berada di rumah, dihubungi oleh seseorang dengan sebutan Abang member kabar bahwa Narkotika jenis ganja telah diambil dengan berkata *"udah"*.

- Bahwa, Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 pukul 18.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh saudara ADUNG (DPO) dengan berkata *"tuh orang yang mau ngambil udah ada di pom bensin sukatani"* dan dijawab Terdakwa *"ya udah, ntar gue hubungi orangnya"*, kemudian Terdakwa pergi menuju Kampung Elo Desa Sukamanah Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi untuk meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibawah pohon dekat tiang telpon, setelah itu Terdakwa menghubungi saudara DIDIT (DPO) lalu berkata *"ya udah maju aja ke rs mutiara insane, disebelah kiri ada jembatan trus naik ambil kiri, disitu ada pohon dekat tiang telpon nah gue temple di bawah pohon"*.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional NO. 376 AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 23 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. MAIMUNAH, S.Si.,M.Si., 2. RIESKA DWI WADAYATI, S.Si.,M.Si. mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si.,M.Farm.,Apt, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 34,7000 gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium tersisa 34,6000 gram, disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Bahwa, terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli dan menjual ganja tersebut;

*Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Ckr*



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan penuntut umum primair yakni Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap Orang;*
2. *Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum;*
3. *Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah setiap subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan **BAMBANG ALAMSYAH Alias BOTAK Bin KAJA** sebagai terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **BAMBANG ALAMSYAH Alias BOTAK Bin KAJA** dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “*setiap orang*” telah terpenuhi ;

**Ad. 2 Unsur Tanpa Hak Melawan Hukum**

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan Bahwa pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekira pukul 12.30 wib Terdakwa menghubungi saudara KORED Als MUIN (DPO) untuk memesan 3 (tiga) garis Narkotika jenis ganja (3 paket ukuran sedang Narkotika jenis ganja dengan berat masing-masing  $\pm$  50 gram) dan berjanji akan membayar Narkotika jenis ganja tersebut pada hari Rabu tanggal

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Ckr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 November 2018 seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan saudara MUIN (DPO) berjanji akan memberikan kabar nanti malam, kemudian sekira pukul 19.00 wib Terdakwa dihubungi oleh saudara MUIN (DPO) yang menyampaikan bahwa Narkotika jenis ganja dapat diambil di dekat tiang listrik depan Perumahan Balika Residence yang terletak di Desa Sukamulya Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi, Kemudian pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 Terdakwa menghubungi saudara ADUNG (DPO) untuk menawarkan Narkotika jenis ganja dengan berkata *"dung, ini ada 1 (satu), ada gak temen lo yang mau"*, dan dijawab oleh saudara ADUNG (DPO) *"emang gak ada bahannya lagi? Cuma satu doang?"* Lalu dijawab Terdakwa *"tar belum gue tanyain, ntar gue tanyain dulu?"* kemudian sekira pukul 17.00 Wib saudara ADUNG menghubungi Terdakwa dan berkata *"gimana barangnya ada gak?"* lalu dijawab Terdakwa *"ngga ada,, adanya ini doing?"*, dan dijawab saudara ADUNG (DPO) *"oh ya udah kalau gak ada itu aja gpp, nanti gue kasih nomornya orang yang mau ngambilnya"*, lalu saudara ADUNG (DPO) memberikan nomor handphone saudara DIDIT (DPO) kepada Terdakwa.

Menimbang Bahwa, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa menghubungi saudara MUIN (DPO) untuk memberitahukan bahwa Terdakwa hanya mampu membayar 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja sedangkan sisanya 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja akan dipulangkan oleh Terdakwa kepada saudara MUIN (DPO), hal tersebut disetujui oleh saudara MUIN (DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk meletakkan kembali 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja tersebut di tempat semula, kemudian Terdakwa pergi membawa 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja tersebut untuk diletakkan kembali oleh Terdakwa ditempat Terdakwa mengambil yaitu di dekat tiang listrik depan Perumahan Balika Residence yang terletak di Desa Sukamulya Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi, lalu Terdakwa menghubungi seseorang dengan sebutan Abang untuk mengambil 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja tersebut dengan mengatakan *"bang sudah ditempat yang kemarin tuh"*, lalu ketika Terdakwa sedang berada di rumah, dihubungi oleh seseorang dengan sebutan Abang member kabar bahwa Narkotika jenis ganja telah diambil dengan berkata *"udah"*, Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 pukul 18.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh saudara ADUNG (DPO) dengan berkata *"tuh orang yang mau ngambil udah ada di pom bensin sukatani"* dan dijawab Terdakwa *"ya udah, ntar gue hubungi orangnya"*, kemudian Terdakwa pergi menuju Kampung Elo Desa Sukamanah Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi untuk meletakkan 1 (satu)

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket Narkotika jenis ganja dibawah pohon dekat tiang telpon, setelah itu Terdakwa menghubungi saudara DIDIT (DPO) lalu berkata “*ya udah maju aja ke rs mutiara insane, disebelah kiri ada jembatan trus naik ambil kiri, disitu ada pohon dekat tiang telpon nah gue temple di bawah pohon*”.

Menimbang Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “ **Unsur Tanpa Hak Melawan Hukum** ” telah terpenuhi.

**Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan Bahwa pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekira pukul 12.30 wib Terdakwa menghubungi saudara KORED Als MUIN (DPO) untuk memesan 3 (tiga) garis Narkotika jenis ganja (3 paket ukuran sedang Narkotika jenis ganja dengan berat masing-masing  $\pm$  50 gram);

Menimbang bahwa, berdasarkan Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional NO. 376 AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 23 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. MAIMUNAH, S.Si.,M.Si., 2. RIESKA DWI WADAYATI, S.Si.,M.Si. mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si.,M.Farm.,Apt, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 34,7000 gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium tersisa 34,6000 gram, disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “**Unsur menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau mneyerahkan Narkotika Golongan I**” telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat diduga berisi ganja dengan berat brutto  $\pm$  51,70 gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium tersisa 34,6000 gram; 1 (satu) buah handphone berikut simcard No 083125839070 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG ALAMSYAH** Alias **BOTAK** Bin **KAJA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN “**;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.**
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Memerintahkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat diduga berisi ganja dengan berat brutto  $\pm$  51,70 gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium tersisa 34,6000 gram;
    - 1 (satu) buah handphone berikut simcard No 083125839070;
- Dirampas untuk dimusnahkan*
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin tanggal 22 April 2019 oleh kami, Handry Satrio, S.H, ,M.H., sebagai Hakim Ketua , Chandra Ramadhani, S.H, M.H. , Albert Dwiputra Sianipar, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arie Adi Suciadi, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Mylandi Susana, S.H., Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Ramadhani, S.H, M.H.

Handry Satrio, S.H, ,M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Albert Dwiputra Sianipar, S.H.

Panitera Pengganti,

Arie Adi Suciadi, S.H., M.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Ckr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)